



**P U T U S A N**

**Nomor : 271 / Pdt / 2014 / PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam gugatan antara:

1. **KAMIJO RESO SUKARTO**, beralamat di Dk. Menjing RT 03 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Semula TERGUGAT I;
2. **PAINEM**, beralamat di Dk. Menjing RT 03 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Semula TERGUGAT II;
3. **SUJIMAN**, beralamat di Dk. Menjing RT 03 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Semula TERGUGAT III;
4. **SITI SOLEKAH**, beralamat di Dk. Menjing RT 03 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Semula TERGUGAT IV;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.H.dan Hastati Pamiluwati, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah” yang beralamat di Jl. Larasati No. 35 Dawung Tengah Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2014.

Disebut sebagai PARA PEMBANDING;

**M E L A W A N :**

**L A G I Y E M**, beralamat di Dk. Menjing RT 02 RW 01 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Mardiyanto, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04 Anggorosari Pulisen Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 2 Juni 2014.

Semula PENGGUGAT/Sekarang TERBANDING;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 23 Juli 2014 Nomor: 271/Pdt/2014/PT Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 23 Juli 2014;
- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Agustus 2013 dalam Register Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di dk. Menjing Rt. 03 Rw. 02, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sebagaimana terdaftar dalam buku C desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali No. 486 persil 11-6 klas P.I, seluas 982 m2 atas nama RESOIDJOJO alias SUGIMIN dengan batas-batas :
  - sebelah utara : pekarangan Bapak Rejo Wiyono
  - sebelah Timur : Pekarangan Bapak Wongso Minu
  - sebelah Selatan : Jalan
  - sebelah Barat : pekarangan SHM No. 1291 a.n. Suriyem.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ; OBJEK SENGKETA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3082.K/Pdt/2011 tanggal 30 Mei 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 84/Pdt/2011/PT Smg tertanggal 18 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2010/PN Bi. tertanggal 14 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita No. 01 gugatan sampai sekarang ini dikuasai, dinikmati dan dikelola oleh Tergugat I, II, III dan IV.
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana posita No. 01 gugatan sampai sekarang ini dikuasai, dinikmati, dikelola dan tidak segera diserahkan oleh Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai, menikmati, mengelola dan tidak segera menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
5. Bahwa untuk menghindari dialihkannya obyek sengketa posita No. 01 gugatan tersebut kepada pihak ke-III, kami mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu.
6. Bahwa oleh karena perkara ini didukung dengan alat bukti yang autentik berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3082.K/Pdt/2011 tanggal 30 Mei 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 84/Pdt/2011/PT Smg tertanggal 18 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2010/PN Bi. tertanggal 14 Desember 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan perkara ini merupakan gugatan untuk mengosongkan tanah pekarangan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV, dan selanjutnya menyerahkan kepada



Penggugat, oleh karena itu mohon putusan ini diputus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita No. 01 gugatan.
3. Menyatakan secara Hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan obyek sengketa, sebagaimana terdaftar dalam buku C desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali No. 486 persil 11-6 klas P.I, seluas 982 m2 atas nama RESOIDJOJO alias SUGIMIN dengan batas-batas:
  - sebelah utara : pekarangan Bapak Rejo Wiyono;
  - sebelah Timur : Pekarangan Bapak Wongso Minu;
  - sebelah Selatan : Jalan;
  - sebelah Barat : pekarangan SHM No. 1291 a.n. Suriyem;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai, menikmati, mengelola dan atau tidak segera menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana posita No. 01 gugatan dalam keadaan kosong kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV dan atau siapa saja yang menguasai dan atau mengelola obyek sengketa sebagaimana posita No. 01 gugatan untuk mengosongkan, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi



atau Peninjauan Kembali karena didukung dengan bukti-bukti yang autentik.

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa surat kuasa khusus tidak jelas, cacat dan tidak sah menurut hukum.

Bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan melalui seorang kuasa atau lebih harus didasarkan pada surat kuasa khusus dengan harus memenuhi persyaratan hukum, harus merinci secara jelas dan lengkap kedudukan hukum serta identitas lengkap subyek hukumnya baik pihak penggugat maupun pihak tergugatnya serta menyebutkan obyeknya secara jelas. (vide pasal 123 HIR).

Dan faktanya surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak jelas menyebutkan untuk menggugat terhadap siapa saja. Dan juga tidak menyebutkan secara jelas obyeknya, bahkan kemudian penyebutan obyek dalam surat kuasa khusus berbeda dengan penyebutan obyek dalam gugatannya, Dengan demikian nyata surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terbukti tidak jelas dan cacat hukum, sehingga tidak sah menurut hukum sehingga secara hukum gugatan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan penggugat kurang subyek hukumnya, karena gugatan penggugat adalah menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung RI No. 3082 K/Pdt/2011 tanggal 30 Mei 2012, Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No, 84/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2012, Jo putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.13/Pdt.G/2010/



PN Bi tanggal 14 Desember 2010, sehingga secara hukum seluruh pihak dalam perkara tersebut harus dilibatkan dalam perkara ini. dan nyata gugatan penggugat dalam perkara ini tidak melibatkan seluruh pihak dalam perkara asal/sebelumnya. Dengan demikian terbukti gugatan penggugat kurang pihaknya, sehingga secara hukum gugatan penggugat tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, tidak jelas menyebutkan obyek sengketa atau penyebutan obyek sengketa kabur, yaitu penyebutannya berbeda beda antara dalam surat kuasa dan dalam gugatannya, dan yang lebih jelas fatal adalah penyebutan obyek dalam gugatan ini berbeda dengan obyek yang disebutkan dalam perkara asal yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ini. Dengan demikian terbukti gugatan penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga secara hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan.
2. Bahwa hal-hal yang telah tertulis dan termuat dalam eksepsi mohon termuat, tertulis dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa sebenarnya penggugat adalah bukan ahli waris dari almarhum Resoidjojo alias Sugimin dan pengakuan tergugat rekonsensi sebagai ahli waris almarhum Resoidjojo alias Sugimin adalah merupakan pengakuan palsu, sehingga penggugat adalah ahli waris palsu.
4. Bahwa para tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Resoidjojo dengan demikian penguasaan dan penempatan para tergugat di tanah pekarangan Dk Menjing RT.03, RW.02 Desa Pandeyan Kecamatan ngemplak Kabupaten Boyolali secara hukum adalah sah dan harus mendapat perlindungan hukum.
5. Bahwa tidak benar penggugat memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dk Menjing RT.03, RW.02 Desa Pandeyan





sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Pandeyan No. 488 persil 11-6 P.I. seluas 982 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : pekarangan bapak Rejo wiyono.
- Sebelah timur : Pekarangan bapak Wongso Minu.
- Sebelah selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Pekarangan SHM No. 1291 an. Suriyem.

6. Bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat telah secara jelas dan rinci menyebutkan obyek sengketa dalam perkara ini dan kenyataannya di Desa Pandeyan Ngemplak Boyolali tidak ada obyek tanah pekarangan yang spesifikasinya seperti yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tersebut, oleh karena itu maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa obyek gugatan salah, yang mana gugatan penggugat dalam perkara ini mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 3082 K/Pdt/2011 tanggal 30 Mei 2012, Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No, 84/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2012, Jo putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.13/Pdt.G/2010/PN Bi tanggal 14 Desember 2010, sedangkan tentang obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan penggugat berbeda sekali dengan yang tertulis dalam putusan tersebut, sehingga nampak jelas antara dasar gugatan dan materi gugatan berbeda dan tidak nyambung, maka secara hukum gugatan penggugat tersebut harus ditolak. Atau dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana gugatan penggugat. Karena para penggugat adalah ahli waris sah dari Resoidjojo alias Sugimin almarhum.
9. Bahwa sita jaminan yang diminta pengugat harus ditolak, karena secara nyata pengugat tidak menunjuk secara jelas obyek yang diminta untuk dilakukan sita jaminan.
10. Bahwa terhadap tuntutan uitvourbaar bij vorrad dari pengugat harus ditolak, karena nyata pengugat bukan sebagai pemilik obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari para tergugat.
2. Menyatakan surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan penggugat adalah tidak jelas, cacat dan tidak sah menurut hukum.
3. Menyatakan gugatan penggugat kurang subyek hukumnya.
4. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.
5. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah bukan ahli waris atau hanya ahli waris palsu dari almarhum Resoidjojo alias sugimin, dan tidak ada hubungan hukum dengan almarhum Resoidjojo.
3. Menyatakan penggugat tidak pernah memiliki obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat.
4. Menyatakan penggugat telah salah dalam menyebutkan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak sesuai dengan fakta hukum.
5. Menyatakan penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan sebagaimana dalam Buku C Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali No. 486 Persil 11-6 klas P.I seluas  $\pm$  982 M2 atas nama Resoidjojo alias Sugimin yang terletak di Dukuh. Menjing Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Pak Rejo Wiyono dan sebagian Pak Kliwon;
  - Sebelah Timur : 1. Timur bagian depan Mujinem;  
2. Timur bagian tengah Mohadi;  
3. Timur bagian utara Wongso Minu;
  - Sebelah Selatan : Jalan raya;
  - Sebelah Barat : Ibu Suriyem;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati serta tidak segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau mengelola obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.776.000 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat IV dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi;



Menimbang, bahwa Pernyataan Banding tersebut pada tanggal 28 Mei 2014 telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan kepada Kuasa Terbanding masing-masing tertanggal 18 Juni 2014 dan 26 Juni 2014 untuk memeriksa berkas perkara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat IV diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta berkas perkaranya dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa para Pembanding-sembula Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada point/angka 3 menyatakan bahwa gugatan Penggugat "kabur" dalam menyebutkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama, terbukti fakta yang terungkap adalah sebagai berikut:



1. Obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya, tersebut pada point gugatan angka 01 adalah berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Menjing RT.03 RW.02 Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali No.486 Persil 11-6 Klas P.1, seluas 982 m<sup>2</sup> atas nama RESOIDJOJO alias SUGIMIN dengan batas-batas:

- sebelah utara : pekarangan Bapak Rejo Wiyono.
- sebelah Timur : Pekarangan Bapak Wongso Minu.
- sebelah Selatan : Jalan.
- sebelah Barat : pekarangan SHM No. 1291 a.n. Suriyem.

2. Selanjutnya dalil gugatan pada point angka 02 dinyatakan bahwa:

Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3082.K/Pdt/2011 tanggal 30 Mei 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 84/Pdt/2011/PT Smg tertanggal 18 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2010/PN Bi. tertanggal 14 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat dimaksud, obyek sengketa yang disebutkan dalam amar putusan adalah:

- Amar putusan angka 4 (putusan Pengadilan Tinggi No.84/Pdt/2011/PT Smg.):

“Menyatakan tanah seluas 982 m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 Desa Pandeyan atas nama Kamijo menjadi hak dari Penggugat/Terbanding karena warisan” (vide: bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3);



Menimbang, bahwa dari fakta di atas membuktikan bahwa obyek sengketa yang disebut oleh Penggugat pada point gugatan angka 01 dan angka 02 dihubungkan dengan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, terdapat ketidak-samaan. Dalam gugatan disebut, sebidang tanah pekarangan tersebut pada Buku C Desa, sedangkan Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana diuraikan pada gugatan point/angka 02, pada amar putusan disebutkan: Obyek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1292;

Menimbang, bahwa perbedaan yang demikian membuktikan adanya ketidakjelasan gugatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan perkataan lain eksepsi Para Tergugat-sekarang Para Pembanding dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi diterima, maka gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan pokok perkaranya dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan tidak dapat diterima, maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding-semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;



Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dalam HIR; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN Bi yang dimohonkan banding, dan selanjutnya:

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding-semula Para Tergugat Dapat Diterima;

**DALAM POKOKPERKARA:**

- Menyatakan gugatan Terbanding-semula Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** oleh kami H. FATHURRAHMAN, SH., Hakim Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH. dan SUBEKI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)